

SKRIPSI

**ANCAMAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA**



JOHAN WAHYU HIDAYAT
NIM. 030211353U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2006

ANCAMAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

JOHAN WAHYU HIDAYAT
NIM. 030211353U

Dosen Pembimbing,



Soedarti, S.H.
NIP. 130675523

Penyusun,




Johan Wahyu Hidayat
NIM. 030211353U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 22 Desember 2006**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.




Anggota : 1. Soedarti, S.H.



2. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.



3. Astutik, S.H., M.H.



Cipta Karya

(031) 5341925

Kupersembahkan Untuk :

Ibu, Bapak, Kakakku, serta Kedua Adikku.

Dan Seluruh Keluarga Besar di Bojonegoro.

MOTTO :

SESUNGGUHNYA KEHIDUPAN DUNIA HANYALAH PERMAINAN DAN SENDA GURAU.
DAN JIKA KAMU BERIMAN SERTA BERTAQWA, ALLAH AKAN MEMBERIKAN PAHALA
KEPADAMU DAN DIA TIDAK AKAN MEMINTA HARTA BENDAMU.

(NABI MUHAMMAD SAW)

SUATU KEBENARAN AKAN MENJADI SEBUAH BENCANA
KETIKA MANUSIA MENILAI KEBENARAN ITU ADALAH TUNGGAL.
OLEH SEBAB ITU...

MANUSIA HARUS BERPIHAK PADA HATI NURANI,
KARENA HANYA NURANI YANG AKAN MEMBAWA KITA
MENUJU KEBENARAN SEJATI,
DAN...

KEBENARAN SEJATI ADALAH KEBENARAN YANG ESA.

(LENTERA MERAH)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil ‘alamin, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-NYA. Sholawat dan salam ta’dzim semoga tetap tercurahkan kepada manusia tersuci dan menjadi panutan yaitu Nabi Muhammad SAW. Pembuka tabir kehidupan, penerang dan penunjuk jalan yang benar.

Tak lupa juga KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang selalu menjadi idola dan inspirasi atas pemikiran dan ide ide yang cemerlang yang menginspirasi hidupku. Pada akhirnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Psicotropika ”**.

Selesainya penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari partisipasi berbagai pihak yang telah memberikan motivasi, dukungan dan perhatian. Oleh karena itu dengan setulus hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada yang terhormat.

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta Para Dosen, Staf, Karyawan yang membantu tentang segala hal tentang studi yang selama ini di tempuh.
2. Ibu Soedarti, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengetahuan, petunjuk dan arahan dengan sabar selama penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. Bapak Bambang Suharyadi, S.H., M.Hum. Dan ibu Astutik S.H., M.H, yang dengan sabar menunjukan kekurangan skripsi ini agar menjadi lebih baik.

4. Ibu Wuri Adriyani, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali yang telah banyak memberi arahan dan motivasi dalam menempuh perkuliahan selama ini.
5. Ibunda tercinta Sri Hanik dan Ayahanda Drs. Bambang Suprasno, S.H.,M.Hum, Kakakku Luki Eko Andriyanto S.H, Adikku Dian Nova fillia, Arief Kurniawan Chandra yang selalu mensupport dan mendoakan akan keberhasilan penulis.
6. Buat kawan-kawan di “Kontrakan Demokrasi” Yoyok, Edi, Uti, Ikhsan, Yunus, Febri yang telah bersama – sama selama ini.
7. Juga buat teman – teman ForSAM 02-06(Dvd, Zaenal, Mono, Anjar, WB, XL, Putri, Randy, Rathih, Ning, Mazza, Mbah,Topik, Ferdian, dll).Mas Fashihuddin Arafat,yang bersedia meluangkan waktunya. Serta Arthur Sekeluarga, Hanafi, dan Malik. Sophal, Ahmad, dan Yusax, Kusuma, Wulan, Feni, Adri, Hadi,BEM dan BLM FH 2006.Mas Purwadi PRD, WaLHI Jatim, IKOHI, FORMAH-PK FH UNIBRAW, LHKI Se-Indonesia, serta kawan – kawan seperjuangan semuanya. Buat Lila dan Anis terima kasih atas perhatian yang kalian berikan, tapi aku ngak bisa menjadi yang kalian harapkan.

Terakhir kalinya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran akan sangat diharapkan dalam menyempurnakan skripsi ini, dan bermanfaat bagi semuanya, amin ya robbal alamin.

Surabaya, Desember 2006

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.Latar Belakang | 1 |
| 2.Rumusan Masalah | 6 |
| 3.Penjelasan Judul | 6 |
| 4.Alasan Pemilihan Judul | 7 |
| 5.Tujuan Penulisan | 8 |
| 6.Metode Penelitian..... | 8 |
| a. Pendekatan Masalah..... | 8 |
| b. Sumber Bahan Hukum..... | 9 |
| c. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum..... | 9 |
| d. Analisis Bahan Hukum..... | 10 |
| 7.Pertanggungjawaban Sistematika | 10 |

| | | |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------|
| BAB II | ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU | |
| | TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA | 12 |
| | 1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak | |
| | Pidana Psikotropika..... | 12 |
| | 2. Pidana Mati Menurut KUHP dan Undang – undang | |
| | Nomor 5 Tahun 1997..... | 19 |
| | 3. Pendapat Para Sarjana tentang Pidana Mati..... | 31 |
| BAB III | UPAYA HUKUM DALAM TINDAK | |
| | PIDANA PSIKOTROPIKA | 40 |
| | 1. Upaya Hukum Biasa..... | 40 |
| | 2. Upaya Hukum Luar Biasa..... | 43 |
| BAB IV | PENUTUP | 47 |
| | 1. Kesimpulan..... | 47 |
| | 2. Saran | 47 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Hukuman mati diberlakukan sejak lama, yaitu hampir seusia peradaban manusia, namun baru mulai abad 18 perundangannya benar – benar disusun dan ditegakkan. Berdasarkan situs Amnesty Internasional, orang yang pertama yang menyusun Undang – undang mengenai hukuman mati adalah Raja Hammuarabi dari Babylonia, dia merinci 25 kategori kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati. Didunia hukuman mati masih diperlakukan oleh 74 Negara, dan 122 Negara telah menghapus hukuman mati dalam Undang – undang mereka, berdasarkan data dari Amnesty Internasional (AI) negara yang paling banyak melakukan eksekusi hukuman mati adalah negara China, diperkirakan sekitar 10.000 orang dihukum mati setiap tahunnya, selama tahun 2004 dari data yang dilaporkan sedikitnya 3.400 terpidana mati yang dieksekusi di China, biasanya, mereka ditembak dibagian kepala belakang, tapi belakangan lahan eksekusi lebih banyak dilakukan dengan suntik mati.¹Sedangkan sejak Indonesia merdeka, Kejaksaan Agung baru melakukan eksekusi mati kepada 71 orang.²

Ancaman hukuman mati masih merupakan salah satu ketentuan terberat dalam UU narkotika dan psikotropika, disamping masih berlaku dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang disingkat KUHP dan beberapa perundang-undangan. Dalam KUHP terdapat sembilan macam kejahatan yang diancam

¹ Afp, “*Benua Asia Pengobral Hukuman Mati*”, Jawa Pos, 4 Desember, 2005, h. 5.

² Noe, “*RI Tetap Pakai Hukuman Mati*”, Jawa Pos, 5 Juli, 2006, h.16.

dengan pidana mati, yaitu: 1. Makar dengan maksud Menbunuh Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP), 2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 ayat (2) KUHP), 3. Penghianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (Pasal 124 ayat (3) KUHP), 4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru hara (Pasal 124 bis KUHP), 5. Pembunuhan berencana terhadap Kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3) KUHP), 6. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), 7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 KUHP), 8. Pembajakan dilaut mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP), 9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 479 K ayat (2) & Pasal 479 O ayat (2) KUHP), Diluar kejahatan tersebut dalam KUHP, masih terdapat ancaman pidana mati, antara lain dalam: 1; tindak pidana ekonomi (UU No 7/Drt/1955); 2, tindak pidana narkoba (UU No 22 Tahun 1997); 3, tindak pidana psikotropika (UU No 5 Tahun 1997); 4, tindak pidana korupsi (UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001); 5, tindak pidana terhadap hak asasi manusia (UU No 26 Tahun 2000); 6, tindak pidana terorisme (UU No 15 Tahun 2003).

Pelaksanaan dari pidana itu kemudian dengan penetapan presiden (PenPres) tanggal 27 april 1964 Nomor 2, tahun lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38, yang kemudian telah menjadi Undang – undang 2/ Pnps/1964 telah dirubah yaitu dengan cara ditembak mati. Di luar kejahatan yang ada dalam KUHP, terdapat ancaman pidana mati antara lain adalah Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, tindak pidana penyalahgunaan

psikotropika golongan 1, memproduksi, atau digunakan dalam proses produksi, mengedarkan secara ilegal, mengimpor, memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropika golongan 1 tanpa hak yang dilakukan secara terorganisir (Pasal 59 ayat 1&2).yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa :
 - a. menggunakan psikotropika golongan 1 selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ; atau
 - b. memproduksi dan /atau menggunakan dalam psoses produksi psikotropika golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ; atau
 - c. mengedarkan psikotropika golongan 1 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana maksud dalam Pasal 12 ayat (3) ; atau
 - d. mengimpor psikortopika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan: atau
 - e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika golongan 1;dipidana dengan penjara penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisir dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun atau dengan pidana denda penjara sebesar 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00(lima milyar rupiah).

Perkembangan kejahatan narkoba dan psikortopika di Indonesia secara ilegal yang semakin meningkat dan sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan yang paling memprihatinkan ribuan penyalahgunaan narkoba itu sudah mencakup seluruh strata sosial masyarakat yang ada. Sehingga tidak bisa disangkal lagi akibatnya menimbulkan bahaya yang serius bagi kehidupan bangsa, selain merugikan perorangan dan masyarakat juga dapat merusak dan menghancurkan suatu generasi yang akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional, sehingga kejahatan tersebut perlu ditindak secara keras dengan

pemidanaan yang berat dan dalam hal ini perlu dijatuhi hukuman mati. Dengan adanya ancaman hukuman mati dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kejahatan psikotropika meskipun kejahatannya semakin meningkat, hal ini bisa dilihat dengan banyaknya pabrik pembuatan psikotropika ilegal dapat diungkap oleh aparat Kepolisian. Hal ini telah menempatkan Indonesia yang dulunya sebagai konsumen (pemakai) saja, berubah menjadi produsen psikotropika internasional.³

Hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Indonesia jumlah terdakwa yang paling banyak adalah para terdakwa yang melanggar kasus narkoba dan psikotropika , berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung pada bulan Juni 2006 mengenai para terpidana mati yang berkekuatan hukum tetap.⁴

Tabel 1. Pelaku Tindak Pidana Psikotropika & Narkoba yang di Pidana Mati Serta Berkekuatan Hukum Tetap

| NO | NAMA TERPIDANA | KASUS | KEWARGANEGARAAN |
|----|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | Okonwo Nonso Kingsley | Narkoba | Nigeria |
| 2 | Denny alias Kebo | Psikotropika | Indonesia |
| 3 | A Yam | Psikotropika | Indonesia |
| 4 | Hunphrey Ejike alias Doctor | Narkoba | Nigeria |
| 5 | Gap Nadi alias Papa | Narkoba | Nigeria |
| 6 | Eugene Ape alias Felixe | Narkoba & Psikotropika | Nigeria |

³ Sf, "Pabrik Psikotropika Pindah ke Jawa Timur", Kompas, 23 Juni, 2006, h. 26.

⁴ Agm, "16 Terpidana Narkoba Tunggu Hukuman Mati", Jawa Pos, 28 Juni, 2006, h 15.

| | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 7 | Ek Fere Dike Ole Kemala alias Samuel | Narkotika & Psikotropika | Nigeria |
| 8 | Meirika Franola alias Ola alias Tania | Narkotika | Indonesia |
| 9 | Rani Adriani alias Melisa Aprilia | Narkotika | Indonesia |
| 10 | Indra Bahadur Tamang | Narkotika | Nepal |
| 11 | Namaona Denis | Narkotika | Nepal |
| 12 | Bunyong Khaosa Ard | Narkotika | Thailand |
| 13 | Michael Titus Igweh | Narkotika | Thailand |
| 14 | Hillary k. Chimizie | Narkotika | Nigeria |
| 15 | Deni Setiawan Maharman | Narkotika | Indonesia |
| 16 | Jun Hao alias Vans Liem alias A Heng | Psikotropika | Indonesia |

Sumber : Jawa Pos, 28 Juni, 2006.

Dari 16 terpidana tersebut, merupakan bagian dari 43 terpidana kasus narkotika dan psikotropika yang dijatuhi hukuman mati. Hanya ke 27 terpidana mengajukan upaya hukum lain karena perkara mereka belum berkekuatan hukum yang tetap, 2 mengajukan banding, 11 terpidana memohon kasasi, 10 orang mengajukan PK (peninjauan kembali), dan 4 terpidana mengajukan grasi.⁵

Mengenai hukuman mati memang masih merebak pro – kontra masih pantaskah diperlakukan, kalangan yang pro hukuman mati berangapan bahwa kejahatan yang ditimbulkan berdampak sangat luas, dan untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan. Pendapat diatas tidak dapat diterima oleh para Aktivis pejuang HAM, Dewan Uni Eropa, serta Amnesti Internasional, melakukan intervensi secara tidak langsung kepada pemerintah Indonesia untuk meniadakan

⁵ *Ibid.*

hukuman mati, mereka beranggapan bahwa, sistem hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia adalah warisan penjajah Belanda dan amandemen terhadap KUHP belum disahkan parlemen, hukuman mati bukan jalan keluar yang tepat, melanggar hak – hak dasar sebagai manusia, yaitu hak untuk hidup, dan tidak sesuai dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁶

Di Indonesia juga mengatur tentang hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Perumusan Masalah

Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa masalah yang menjadi ide dasar penulisan skripsi ini sehingga dapat membatasi permasalahan yang hendak dikaji. Dengan mengidentifikasi permasalahan tersebut maka diharapkan dapat dikemukakanya solusi pemecahan dari permasalahan tersebut.

Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana psikotropika yang diancam pidana mati ?
2. Bagaimana dan upaya hukum apa saja yang bisa dilakukan pelaku tindak pidana psikotropika yang diancam pidana mati ?

3. Penjelasan Judul

Berdasarkan judul "**Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Psikotropika**". Maka perlu dijelaskan beberapa pengertian yang penting agar

⁶ Noe, *loc.cit.*

tidak menimbulkan konotasi yang berbeda dan interpretasi yang bermacam – macam dari pernyataan yang saya maksud.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, **ancaman** dapat diartikan sebagai usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindak politik dan / kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara⁷. Sedangkan pidana mati adalah hukuman yang mengakibatkan seseorang yang hidup menjadi hilang nyawa.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.⁸

Dan pengertian **psikotropika** menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah, zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental perilaku.

Keseluruhan arti dari judul tersebut di atas adalah ancaman pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa dalam perbuatan yang melanggar Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

4. Alasan Pemilihan Judul

Era globalisasi yang sangat berkembang bentuk kejahatan yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat dunia yaitu diantaranya kejahatan psikotropika, termasuk kejahatan transnasional. Berdasarkan *Convention on psykotropic substances* 1971, mendorong Indonesia untuk meratifikasinya dan perkembangan penyalahgunaan psikortopika dalam kenyataanya semakin

⁷ W.J. S Poerwodarminta., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

⁸ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Cet -lima, Rienika Cipta, Jakarta, 1993, h. 54.

meningkat membuat pemerintah menerbitkan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Penegakan hukum terhadap dalam kejahatan psikotropika di Indonesia khususnya pemidanaan. Walaupun ketentuan pidana mati telah diatur secara umum dan khusus dalam perundang - undangan, masih juga terdapat pro dan kontra dikalangan para sarjana mengenai pemberlakuan pidana mati. Serta banyaknya vonis mati terhadap para pelaku kejahatan psikotropika yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang selama ini, dan Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan psikotropika yang diancam pidana mati, untuk itu penulis berusaha mengkajinya.

5. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pendapat para sarjana yang pro & kontra mengenai pidana mati .
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku pidana psikotropika yang diancam pidana mati.
- c. Untuk menegetahui upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh para pelaku tindak pidana psikotropika yang diancam pidana mati.

6. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan *statute approach* yang dilakukan dengan cara mengkaji

peraturan perundang - undangan yang berlaku yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

b. Sumber Bahan Hukum

Ada 2 sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

Bahan hukum primer, adalah sumber bahan hukum yang mengikat diperoleh dari peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan judul dan pembahasan masalah dalam skripsi ini khususnya Undang -undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahan hukum sekunder berupa bahan dari kepustakaan, yaitu yang dilakukan dengan mempelajari literatur, buku, karya tulis ilmiah, majalah, atau media lain yang dapat menunjang, serta informasi secara langsung dari pihak yang berkompeten.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Seluruh referensi yang berhubungan dengan judul dan permasalahan dalam skripsi ini dikumpulkan kemudian dipilah, untuk digunakan dengan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam skripsi ini.

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan teknik studi dokumen yaitu mencari konsepsi - konsepsi, teori - teori, pendapat - pendapat, ataupun penemuan - penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, dalam hal ini dari ketentuan - ketentuan perundang - undangan yang ada yaitu Undang - undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika, dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana, dan undang – undang yang berhubungan judul skripsi ini. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dikelompokan, diolah dan disusun secara sistematis guna memecahkan masalah yang ada.

d. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif yaitu metode untuk menyelesaikan permasalahan yang diawali dari hal - hal yang bersifat umum menuju ke hal - hal yang bersifat khusus, kemudian untuk selanjutnya menarik suatu kesimpulan.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memudahkan memahami isi dari keseluruhan skripsi ini, maka kerangka skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan masing- masing bab terdiri beberapa sub bab.

Bab I Pendahuluan, dalam pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang dan perumusan masalah yang akan menjadi ide dasar dari penulisan skripsi ini, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan judul dan alasan pemilihan judul yaitu apa yang menarik dari judul ini sehingga saya pilih, tujuan penulisan skripsi ini yaitu manfaat apa yang dapat diperoleh dari penyusun skripsi ini dan pertanggung jawaban sistematis. Dengan memahami bab ini, saya maksudkan agar pembaca tidak mengalami kesulitan dalam memasuki bagian yang lebih dalam yang merupakan isi dari skripsi ini, dan juga untuk memberikan gambaran pokok penulisan skripsi, sehingga pembaca akan mengetahui permasalahan yang ada dalam skripsi ini secara lebih jelas.

Bab II menguraikan tentang bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku yang diancam pidana mati dan pendapat para sarjana baik yang pro maupun kontra tentang ancaman pidana mati pelaku pidana mati.

Bab III menguraikan tentang upaya hukum apa saja yang bisa ditempuh oleh pelaku tindak pidana psikotropika yang diancam pidana mati.

Bab IV Penutup, meliputi kesimpulan dan saran berdasarkan pada uraian dan pembahasan pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, dan upaya yang bisa digunakan dalam pelaksanaannya. Adapun saran yang diberikan berkaitan dengan kesimpulan yang ada.

Demikianlah pertanggungjawaban sistematika dalam penulisan skripsi ini, dengan harapan kiranya dapat memudahkan dalam memasuki bab – bab uraian.

BAB II

ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Psikotropika

Moeljatno mengemukakan dalam bukunya bahwa asas pertanggung jawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens rea*). Asas ini tidak di tersebut dalam hukum tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Adapun pertanggung jawaban tanpa kesalahan di pihak yang melanggar dinamakan *Leer van het materiele feit (fait meterielle)*.⁹

Moeljatno mengemukakan tentang unsur –unsur tindak pidana sebagai berikut,

1. Perbuatan (manusia),
2. Memenuhi rumusan undang – undang,
3. Bersifat melawan hukum.

Hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid* dan kesalahan (*schuld*)). Dikatakan bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid* tapi sebaliknya *wederrechtelijkheid* mungkin ada tanpa adanya kesalahan.¹⁰

⁹ Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Cet-6, PT Reineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 153.

¹⁰ *Ibid*, h. 155 sebagaimana dikutip oleh Pompe, h. 88, vos h. 84.

Pengertian diatas berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selau dia dipidana.¹¹

Untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan perbuatanya (atau dengan keadaan yang menyertai perbuatan) harus berupa kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk –bentuk kesalahan.¹²

Mengenai kesengajaan dan kesalahan Moeljatno membedakan pada kesalahan yang berbentuk kesengajaan dan yang berbentuk kealpaan. Kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan dengan kealpaan. Dasarnya adalah sama yaitu;¹³

1. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana,
2. Adanya kemampuan bertanggung jawab,
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Tetapi bentuknya lain dalam kesengajaan sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati – hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal yang menimbulkan keadaan yang dilarang. Dengan mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu bentuk kesalahan, maka dilatakan pula bahwa sikap batin yang demikian adalah

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, h. 199.

¹³ *Ibid.*

berwarna, artinya selalu kita hubungkan dengan sikap batin terdapat perbuatan yang dipandang dari sudut hukum adalah keliru.¹⁴

Sesungguhnya, bukan hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang merupakan delik itu sendiri. Seperti pandangan Simmons, tetapi penilaian dari hubungan itu. Dapat juga dikatakan bahwa intinya kesalahan adalah penilaian dari keadaan psikologis atau disebut “*normatief schuldbegrif*” (paham kesalahan normatif). Begitu pula waktu penyelidikan bathin orang yang melakukan perbuatan. Bukan bagaimana sesungguhnya keadaan bathin orang itu yang menjadi ukuran tetapi bagaimana penyelidik (hakim) menilai keadaan bathinya, menilik fakta – fakta yang ada disitu.¹⁵

Dengan demilkian kesegajaan tidak dapat dipikirkan kalau tak ada kemampuan bertanggung jawab, begitu pula kealpaan, juga adanya alasan pemaaf juga tidak mungkin dipikirkan, kalau orang tidak mampu bertanggung jawab atau tidak mempunyai salah satu kesalahan, jadi untuk adanya kesalahan terdakwa harus :¹⁶

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum),
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab,
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam Pasal 44 KUHP berarti , apabila pelaku tindak pidana cacat jiwanya, tidak dapat dipidana, diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, h. 161-162.

¹⁶ *Ibid*, h. 164.

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang Anak adalah sekurang – kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan kesidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Ketentuan diatas juga berlaku bagi setiap kejahatan yang pelakunya adalah anak, hal tersebut juga diterapkan dalam kejahatan psikotropika. Apabila pelaku pidana adalah anak yang melakukan tindak pidana psikotropika yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama 20 (dua puluh) tahun karena melanggar Pasal 59 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1997, maka berdasar Pasal 26 ayat (3) Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 ancaman pidana bagi anak maksimum 10 tahun.

Bagi orang dewasa yang melanggar Pasal 59 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1997 sebagai tindak pidana psikotropika yang dilakukan secara terorganisir di pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), maka pertanggungjawabannya berbeda, tidak seperti bila pelakunya anak, berarti yang bersangkutan ancamannya pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Pendapat para sarjana untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:¹⁷

1. Kemampuan untuk membedakan – bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk ; yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum ; disini faktor akal (*intelektual factor*) yang berperan.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendak untuk menentukan keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi; disini faktor perasaan dan kehendak yang berperan.

Mengenai ketentuan pidana yang mengatur tentang tindak pidana psikotropika yaitu Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997. Dalam Bab XIV mulai Pasal 59 sampai Pasal 72, yang bentuk hukuman yang ada didalamnya adalah ada pidana penjara minimum dan pidana denda minimum, serta pidana pokok yaitu, yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan secara kumulatif artinya dua pidana sekaligus dapat dijatuhkan, serta penjatuhan pidana kepada terdakwa dapat berupa pidana penjara sekaligus pidana denda secara bersama – sama.

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah merupakan salah satu undang – undang yang mengatur tindak pidana diluar KUHP, pengaturan diluar KUHP terjadi, karena perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan kemajuan masyarakat itu sendiri, hal ini merupakan perwujudan azas “ *lex specialis derogat lex generali*” yang artinya undang – undang yang bersifat khusus meniadakan undang – undang yang bersifat umum.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, h. 165.

¹⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 127.

Berikut bunyi Pasal 59;

- (1) Barangsiapa :
- a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ; atau
 - b. memproduksi dan /atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ; atau
 - c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana maksud dalam Pasal 12 ayat (3) ; atau
 - d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
 - e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika golongan I;
- dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisir dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun atau dengan pidana denda penjara sebesar 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pengertian kejahatan terorganisir, adalah suatu bentuk kerja sama antara beberapa orang atau beberapa kelompok orang untuk pelaksanaan kerja secara berhasil.¹⁹

Sedangkan menurut Cavan menyebut organisasi kejahatan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh kaum profesional yang berhasil menyusun pekerjaan mereka yang sistematis.²⁰

Walter C Reckless mengemukakan bentuk “*syndicates*”, “*rings*” atau “*combines in the business of crime*” sebagai bentuk – bentuk yang digolongkan

¹⁹ G. W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977. h. 49.

²⁰ *Ibid.*

the organized crime, di dalamnya terdapat juga suatu hirarki yang terdiri atas pemimpin pada top organisasi, para luitenant sebagai pembantu pimpinan dan para anggota petugas, sebagaimana lazim terdapat pada syndicat, ring atau combine itu.²¹

Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk suatu organisasi, organisasi yang dimaksud bertujuan mencari keuntungan dengan menggunakan cara – cara yang ilegal, oleh karena itu kejahatan terorganisasi melibatkan banyak orang yang bekerja secara terorganisasi.²²

Meskipun melibatkan banyak orang tidak selalu melakukan kejahatan dengan beramai – ramai, organisasi kejahatan diatur dengan sangat rapi, sehingga masing – masing orang menjalankan tugas masing – masing secara khusus. Agar tidak ketahuan oleh aparat akan adanya pengorganisasian yang rapi, maka masing – masing anggota menjalankan tugas, seolah – olah sendirian. Kalau suatu saat ada anggota yang tertangkap oleh aparat, maka anggota yang tertangkap itu akan tutup mulut. Oleh karena itu diusahakan agar para anggota itu masih memiliki hubungan kekerabatan.²³

Karakteristik kejahatan terorganisasi, adalah kejahatan yang melibatkan banyak orang, orang dengan jumlah besar diorganisir secara rapi. Masing – masing anggota mempunyai tugas yang khusus. Salah satu ciri yang lain ialah

²¹ *Ibid.*

²² Sampe Randa Tumanan dan Soedarti, *Buku Ajar Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006, h. 32.

²³ *Ibid.*

menggunakan kemajuan teknologi yang canggih dalam setiap kegiatannya, dan kegiatan yang biasa dilakukan ialah perdagangan narkoba.²⁴

Pengertian kejahatan terorganisasi (organized crime) saat ini tidak lagi merupakan masalah negara per negara, tetapi sudah merupakan nasional dan transnasional. Hal ini, dibuktikan dengan diselenggarakannya World Ministerial Conference on Organized Transnasional Crime di Napoli, Italia, 21 – 23 November 1994.²⁵

Menurut Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, mengenai masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 59 ayat (3), jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka “disamping dipidananya pelaku tindak pidana, korporasi dikenakan pidana”. Tidak ada penegasan (dalam pasal maupun “penjelasan” pasal), bahwa pengurus korporasi dapat dipidana. Mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana, dan kapan (dalam hal bagaimana) korporasi dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pidana Mati Menurut KUHP dan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997

Pidana mati merupakan peninggalan dari zaman pembalasan dendam. Pada zaman tersebut pidana mati merupakan tindakan pembalasan dan pembelaan terhadap penjahat yang berbahaya jadi pidana mati adalah pidana terpenting bagi kejahatan besar. Pidana mati dipegang teguh, dan diperkuat oleh pelajaran yang menyatakan bahwa pidan mati merupakan alat pembuat takut yang jera untuk

²⁴ *Ibid.* h. 32-33.

²⁵ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, h. 65.

membalas dendam penjatuhan pidana mati pada zaman itu dilakukan dengan cara yang bengis dan diperkeras dan dikenakan terhadap banyak macam kejahatan.²⁶

Dengan adanya Konvensi Besl 22 Desember 1943 di Nederland, yang menentukan tentang penerapan hukum pidana istimewa, diantaranya pidana mati. Maka di Nederland di bentuk suatu panitia aksi yang diketuai oleh Dr.P.J Meertens dengan para anggotanya Prof.Mr.J.M Van Bammelen, Prof. Dr.G.J. Heerling, Prof Stompe, dkk masih ditambah dengan 76 pendeta dan 28 advokat. Panitia tersebut mengajukan 7 alasan dasar penentangannya terhadap pidana mati;

- a. Akibat pidana mati jika hakim dalam memberi putusan salah dan pidana sudah dilaksanakan tidak dapat dibetulkan lagi;
- b. Suatu pidana yang tidak memungkinkan lagi suatu penjelasan dari pihak narapidana tidak dapat diterima;
- c. Mengenakan lagi pidana mati berarti kemunduran dalam kebudayaan;
- d. Pidana mati pada umumnya menyebabkan para waris lebih menderita dari pada narapidana sendiri;
- e. Ditakutkan bahwa sesudah beberapa orang nasionalis - sosialis dipidana banyak orang akan gembira berlangsungnya jiwa nasionalis – sosialis.²⁷

Berdasarkan peraturan pemerintah yang dibuat pemerintah Belanda dalam pengasingan di London pada masa berlangsungnya perang dunia ke II, pidana mati kembali dicakupkan ke dalam hukum pidana Belanda. Khususnya diterapkan

²⁶ R A Koesnoen, *Susunan Pidana Mati dalam Negara Nasionalis Indonesia*, Sumur, Bandung, 1964, h. 63.

²⁷ *Ibid*, h. 64.

terhadap para pelaku delik – delik tertentu (kejahatan perang, penghianatan, dan lain - lain terjadi pada masa pendudukan.²⁸

Kemudian berdasarkan amandemen Undang – undang Dasar yang diperlakukan tanggal 17 Februari 1983 pada Pasal 114, ditetapkan bahwa pidana mati (oleh hakim) tidak dapat lagi dijatuhkan, hal ini mengimplikasikan kenyataan bahwa perundang – undangan di bawah UUD yang diselaraskan dengan larangan tersebut, penyelarasan tersebut telah menjadi kenyataan bahkan dihapuskan penerapan pidana mati dalam hukum pidana militer.²⁹

Berlakunya WvS(*wetboek van strafrecht*) negeri Belanda ini pun tidak murni hasil pemikiran pakar hukum pidana Belanda sendiri, tetapi pengaruh code penal Perancis masih terasa. Ini bisa terjadi karena negeri Belanda sendiri juga pernah dijajah oleh Perancis. Code penal tersebut berlaku dari tahun 1811-1886. dalam suasana penjajahan WvS mulai disusun dan baru selesai tahun 1886.³⁰

Pidana mati merupakan pidana yang terberat. Di samping memang kenyataan menunjukkan bahwa pidana mati dirasa paling berat, berdasarkan Pasal 69 KUHP, pidana mati dapat disimpulkan sebagai pidana terberat. Menurut Pasal 69 KUHP berat ringannya pidana ditentukan berdasarkan urutan pidana berdasarkan urutan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Dalam Pasal 10 KUHP pidana mati tercantum dalam urutan teratas.

²⁸ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Paparannya Dalam Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 459.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Suharyo, *Pidana Mati, Setuju atau Tidak Setuju*, majalah fak. hukum UNAIR, Yuridika, no.2 th XI, Maret-April, 1996, h. 15.

Walaupun berdasarkan asas konkordasi, KUHP (*wet boek van strafrechtvoor Nederlandschs Indie*) merupakan salinan dari *Strafwetboek*, akan tetapi penghapusan pidana mati di Belanda tidak diikuti dengan penghapusan pidana mati di Indonesia. Dalam penjelasan KUHP diterangkan bahwa dipertahankannya pidana mati di Indonesia didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain karena adanya keadaan khusus yaitu bahaya gangguan terhadap ketertiban hukum di Indonesia lebih besar dari pada di Belanda, serta karena wilayah sangat luas, penduduknya terdiri atas beberapa golongan, sehingga kemungkinan terjadi bentrokan antar golongan sangat cukup besar, sedang alat kepolisian tidak begitu kuat,³¹ dan J.E Sahetapy menambahkan bahwa dipertahankannya pidana mati di Indonesia tersirat faktor rasial.³²

Dalam KUHP hanya ada beberapa tindak pidana yang terpaksa ancaman pidana mati yaitu, dalam Buku II Bab I KUHP tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara, antara lain: 104,111 ayat (2),124 ayat (3) jo. 129, dan bab III buku II KUHP tentang Kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala Negara Sahabat serta Wakilnya, diantaranya adalah dalam Pasal 140 ayat (3), pembunuhan berencana diatur dalam 340, pencurian dan pemerasan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP, penbajakan di laut, dipantai atau dipesisir atau di sungai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 KUHP.³³

³¹ Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Cet-dua, IKIP Malang, Malang, 1997, h. 14.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.* h. 15.

Pasal 104 KUHP; makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 111(2) KUHP; jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 124 (3) KUHP; pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh ditatuhkan jika si pembuat:

Ke-1. memberitahukan atau menyerahkan pada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau bangunan tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang;

Ke-2. menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi dikalangan angkatan perang.

Pasal 140 (3) KUHP; jika maker terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara, selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340 KUHP; barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 365(4)KUHP; diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam hal no. 1 dan 3.

Pasal 368(2)KUHP; ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Pasal 444 KUHP; jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438-441 mengakibatkan seseorang dikapal yang diserang atau seseorang yang diserang mati, maka nahkoda, panglima atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Ancaman pidana mati yang berhubungan dengan kejahatan sebagaimana tersebut di atas, yang bisa diuraikan berdasar tujuan teori pemidanaan dari pidana itu sendiri.

Pada dasarnya pemidanaan yang dijatuhkan tidaklah terlepas dari latar belakang filosofi yang melahirkan teori – teori tujuan pemidanaan. Teori pemidanaan yang populer dan masih dianut oleh masyarakat adalah “ teori pembalasan “ atau “ *vergeldings theories* “, seperti yang terungkap dalam media massa seringkali keluarga korban kejahatan yang mengharapkan agar pelaku dihukum seberat – beratnya (setimpal) dengan perbuatan yang dilakukan.³⁴

Teori pembalasan secara estetika terpidana harus menerima penderitaan seimbang dengan korbanya, hal tersebut sesuai dengan paham “ *Quia peccatum est*” yang artinya karena orang berbuat kejahatan, hal ini cenderung untuk memuaskan pihak pihak tertentu. Betapa bahayanya apabila aparat penegak hukum dalam memutuskan hukuman dilatar belakangi paham tersebut.³⁵

Tujuan pemidanaan yang lain adalah menurut teori tujuan atau “ *Doel theorllen* “ dimana tujuan pemidanaan bukan *Quia peccatum est* tetapi lebih menitik berat pada *Nepeccetur* yang artinya supaya orang jangan berbuat kejahatan, jadi tujuan pemidanaan adalah sebagai sebagai bentuk mendidik terpidana untuk memperbaiki diri dalam pergaulan hidup, disamping bertujuan sebagai prevensi masyarakat agar mentaati dan menjaga tata tertib hukum.³⁶

³⁴ T. Gayus Lumbuun, *Kontra Hukuman Mati Kasus Narkoba*, jurnal studi kepolisian, 2003, h. 45.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Dari kedua tujuan pemidanaaan tersebut yang masing-masing mengandung kelemahan dan kebenarannya, timbullah teori yang menggabungkan kedua teori tersebut yaitu “ *vergeldings theories* “, yang mencoba menyatukan pandangan teori tersebut bahwa tujuan hukuman semestinya dimaksudkan baik sebagai *Quia peccatum est* maupun *ne peccatur*.³⁷

Pemidanaaan dalam perspektif Pancasila, dengan demikian haruslah berorientasi pada prinsip – prinsip sebagai berikut:

Pertama, pengakuan manusia (Indonesia) sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Wujud pemidanaaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama maupun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaaan terhadap seorang harus diarahkan pada kesadaran iman dari terpidana, melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain, pemidanaaan harus berfungsi pembinaan mental orang yang dipidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi seorang yang religius.³⁸

Kedua, pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pemidanaaan tidak boleh mencederai hak – hak dasarnya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apa pun. Implikasinya adalah, bahwa meskipun terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan, unsur - unsur dan sifat perikemanusiaanya tidak boleh

³⁷ *Ibid*, h. 45.

³⁸ J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Pres, Jakarta, 1982, h. 284.

dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan, dan tingkah laku jahatnya.³⁹

Ketiga, menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain, sebagai sesama warga bangsa. Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa, dan mengarahkan untuk tidak mengulangi melakukan kejahatan. Dengan kata lain, bahwa pemidanaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.⁴⁰

Keempat, menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, berdisiplin, dan menghormati serta mentaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat.⁴¹

Kelima, menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial, yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu diingatkan bahwa pemerintah dan rakyat harus ikut bertanggung jawab untuk membebaskan orang yang dipidana dari kemelut kenyataan sosial yang melilitnya menjadi penjahat.⁴²

Di dalam negara Pancasila penerapan pidana mati bukan ditujukan untuk memberikan balasan dan rasa takut pada diri pelaku dan masyarakat tapi berupa pengayoman dan perlindungan hak – hak serta kewajibanya sebagai manusia,

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ M. Sholehuddin, *System Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implementasinya*, Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2003, h. 110.

⁴² *Ibid.*

yang korbanya dirampas HAMnya oleh pelaku kejahatan. Bagi pelaku yang masih dapat diperbaiki maka tujuan pidana seperti apa yang tercantum dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan pertama di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1974, yang antara lain berisi sebaagai berikut⁴³ :

- a. Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai yang baik dan berguna dalam masyarakat. Jelas yang dimaksud disini adalah masyarakat Indonesia yang menuju ketata masyarakat Indonesia yang menuju masyarakat Indonesia yang menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa financial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik tidak melanggar hukum lagi dan berguna lagi dalam pembangunan negara.
- b. Menjatukan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Maka tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana yang berupa tindakan, ucapan, cara perawatan atau penerapan. Satu – satunya derita yang dialami narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.
- c. Tobat, tidak hanya dicapai penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Maka terhadap narapidana harus ditanamkan penertiban mengenai norma – norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan - sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk / lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan.

Para aparat peradilan seperti hakim, jaksa / penuntut umum dan pengacara/advokat mempunyai pendapat yang berbeda - beda mengenai pidana mati. Antara penuntut umum dengan pengacara /advokat mempunyai pendapat yang sangat tajam perbedaanya bahkan cenderung berlawanan. Hal ini perlu dimaklumi karena keduanya memang mempunyai kedudukan yang berlawanan satu (penuntut umum) berusaha untuk menghukum pelaku, yang satunya (advokat) berusaha untuk membebaskan pelaku dari hukuman. Hal yang

⁴³ T. Gayus Lumbuun, *op.cit.*, h. 46.

demikian tentunya juga berlaku bagi mereka melakukan tindakan pidana psikotropika yang diancam pidana mati.

Sebenarnya psikotropika baru diperkenalkan sejak lahirnya suatu cabang ilmu farmakopi yakni psikofarmakologi yang khusus mempelajari psikofarmaka atau psikotropik adalah obat atau menghilangkan gejala – gejala dari penyakit dan gangguan jiwa.

Istilah psikotropik mulai banyak dipergunakan pada tahun 1971, sejak dikeluarkan Convention on Psikotropik Substance oleh General Assembly (PBB) yang menempatkan zat – zat tersebut dibawah control internasional. Istilah tersebut muncul karena Single Convention on Narcotic Drug 1961, ternyata tidak memadai untuk menghadapi bermacam – macam drug baru yang muncul dalam peredaran. Menurut Soedjono D, Psykotropic substance mempunyai arti *mind altering* yaitu merubah jiwa dan mental yang menggunakannya.⁴⁴

Dalam united Nation Conference for Adoption of Protokol on Psicotropic Substance disebutkan batasan – batasan zat psikotropik adalah bentuk bahan yang memiliki yang menyebabkan:⁴⁵

- a. keadaan ketergantungan;
- b. defresi dan stimulant saraf pusat (SSP);
- c. meyebabkan halusinasi;
- d. menyebabkan gangguan fungsi motorik atau persepsi atau mood.

Dari ketentuan di atas maka pembagiaan psikotropika adalah

- a. stimulant yang mengandung pengertian obat – obat yang mengandung zat – zat yang merangsang terhadap otak dan syaraf, dan digunakan untuk

⁴⁴ *Ibid*, h. 64.

⁴⁵ *Ibid*.

meningkatkan daya konsentrasi dan aktifitas mental serta fisik contohnya adalah amphetamine, ecstasy.

- b. depresia/depresiva adalah obat abatan yang berkerja mempengaruhi otak dan SSP yang didalam pemakaian dapat menyebabkan timbulnya deperesi pada si pemakai, sehingga dapat dipergunakan untuk menenagkan syaraf atau membuat seseorang mudah tidur contohnya alkohol, benzodiazepine.
- c. halusionogen/halusinogen adalah obat – obatan yang dapat menumbulkan daya khayal (halusinasi) yang kuat, yang menyebabkan salah presepsi tentang lingkungan dan dirinya baik yang berkaitan dengan pendegaran, penlihatan maupun perasaan, contohnya mescaline, LSD (lysergic acid diethylamide).

Pengaturan produk hukum mengenai psikotropika diatur dalam Undang - undang Nomor 5 Tahun 1997, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671 yang disahkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal 11 Maret 1997. Undang – undang ini sendiri terdiri dari 16 bab dan 74 pasal yang diharapkan menjadi payung ditegakanya hukum tentang psikotropika yang kian kompleks permasalahanya.

Ancaman pidana mati dalam undang – undang tindak pidana psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 hanya terdapat dalam Pasal 59 saja, yang didalamnya terdapat pemberatan tambahan denda, bila dilakukan secara terorganisasi.

Kejahatan psikotropika bukan lagi kejahatan yang biasa, tetapi sudah merupakan kejahatan yang luar biasa, yang bahayanya tidak sekedar

menghancurkan atau membunuh sekelompok manusia, malahan bisa menghancurkan satu generasi bangsa ini.

Kejahatan narkoba sama dengan kejahatann serius yang tidak biasa, juga seyogyanya mendapat pengaturan dan penindakan secara luar biasa pula, yang sering dinamakan "*extra ordinary crime*". Dan oleh karena itu pula juga harus ditindak lanjuti secara luar biasa juga.⁴⁶

Dengan adanya UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka segala macam penyalahgunaan ataupun tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana, dimana undang – undang yang mengatur tindak pidana diluar KUHP. Pengaturan tindak pidana di luar KUHP dikarenakan makin banyaknya kejahatan yang sangat membahayakan masyarakat secara umum, tidak tertampung lagi didalam KUHP akibat dari perkembangan masyarakat yang disebabkan karena kemajuan ilmu dan teknologi.

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 mempunyai bentuk kekhususan yang ada dalam hukum materiil yaitu:

1. Adanya ancaman pidana minimum dan pidana denda minimum;
2. Pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan secara kumulatif;
3. Pelaku percobaan atau pembantu untuk melakukan tindak pidana psikotropika, dijatuhi pidana sama dengan pelaku, (Pasal 69);
4. Perbuatan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan, atau

⁴⁶ Ahmad Ali, *Hukuman Mati bagi Pengedar Narkoba*, jurnal studi kepolisian, 2003, h. 31.

mengorganisasikan suatu tindak pidana psikotropika tertentu, dipidana sebagai permufakatan jahat, (Pasal 71).

Sedangkan kekhususan formilnya, dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah:

1. Dalam penyelidikan atau sidang di pengadilan, saksi atau orang lain dilarang menyebut identitas pelapor;
2. Penyidik mempunyai wewenang tambahan, selain yang ditentukan oleh KUHAP, (Pasal 57);
3. Perkara psikotropika adalah perkara yang harus didahulukan penanganannya (Pasal 58).

3. Pendapat para Sarjana tentang Pidana Mati.

Dengan banyaknya vonis mati terhadap para pelaku kejahatan psikotropika di Indonesia dan instruksi mantan Presiden Megawati, agar segera mengesekusi terpidana mati yang sudah ditolak grasinya. Maka terdapat pro kontra dikalangan para sarjana.

Ada juga pihak – pihak yang menyetujui (pro) adanya pidana mati, seperti penganjur dari golongan klasik (Kant, Hegel, Herbart, Stahl) yang mendasarkan pidana atas pembalasan. Menyetujui adanya pidana mati, karena negara yang harus mempertahankan dirinya berhak untuk membalas dan bahwa negara terhadap kejahatan yang sangat berat berhak menjatuhkan pidana mati.⁴⁷

Pada umumnya alasan – alasan yang diberikan oleh golongan yang menyetujui pidana mati tetap diterapkan:

⁴⁷ R.A. Koesnoen, *op.cit.*, h. 65.

1. Orang – orang yang berbahaya harus dilenyapkan agar tidak menggagu dan menghalangi kemajuan masyarakat.⁴⁸
2. Sebagai perwujudan pembalasan ;
3. Jika tidak dibunuh seorang penjahat besar yang dimasukan dalam penjara dan kemudian dapat lagi melakukan kejahatan jika bebas;
4. Yang tidak dibebaskan akan menimbulkan kesulitan dan kekacauan dalam penjara.

Disamping itu banyak alasan yang mereka kemukakan bahwa pidana mati itu perlu, misalnya yang dikemukakan HG Rommabonnet, yang antara lain menyatakan bahwa adalah juga pemerintah untuk memepertahankan ketertiban hukum, maka mempertahankan ketertiban hukum itu memujudkan melalui pemidanaan. Berdasarkan ini pemerintah mempunyai hak untuk memidana, artinya membalas kejahatan, karena hak dari pemerintah untuk memidana adalah akibat logis dari hak untuk membalas dengan pidana.⁴⁹

Demikian pula halnya dengan Bichon van Yasselmonde berpendapat bahwa saya masih selalu berkeyakinan bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana harus ada dalam tiap – tiap negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari keputusan hukum maupun dari sudut tidak dapat ditiadakanya, kedua – duanya *jure divivo et humano*. Pedang pemidanaan, seperti pedang perang harus ada pada negara.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Suharyo, *op.cit.*, h. 18.

⁵⁰ *Ibid.*

Pihak yang menyetujui hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba (pro), antara lain.

Ahmad Ali, yang berpendapat bahwa:

Hukuman mati sangat dibutuhkan, khususnya di Indonesia, tetapi harus diterapkan secara spesifik dan selektif. Menyetujui hukuman mati asalkan diterapkan untuk kejahatan serius (*heinous*) salah satunya bagi pengedar narkoba. Dan harus selektif, maksudnya terpidana yang dijatuhi hukuman mati harus benar – benar telah terbukti secara sangat meyakinkan di pengadilan (*beyond reasonable doubt*), bahwa dialah pelakunya.⁵¹

Suprpto, berpendapat bahwa:

Penjatuhan hukuman mati merupakan hal yang wajar dan biasa, karena kualitas hukuman yang dijatuhkan berdasarkan atas kualitas kejahatan yang dilakukan. Tingginya kualitas kejahatan juga harus dibarengi dengan putusan yang tinggi. Menurut beliau, pengedar narkoba merusak generasi bangsa yang notabene adalah peenerus Indonesia pada masa depan. Itulah yang mendorong beliau menjatuhkan vonis mati 14 kali bagi pengedar narkoba, baik kepada warga Negara asing maupun kepada warga Negara Indonesia sekalipun.⁵²

Siswantoro Sunarso, berpendapat bahwa:

Bahwa hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang tergolong berat, meliputi: tindak pidana korupsi, pembunuhan sadis dan berencana, tindak pidana narkoba dan psikotropika, dan zat adiktif lainnya, kejahatan kemanusiaan yang berat, patut dijatuhi hukuman mati. Hal ini tujuannya bukan sekedar untuk mencegah berulangnya kejahatan serupa, tetapi lebih luas daripada itu, yakni guna menjadi menjaga ekstistensi bangsa Indonesia dalam menjaga tata pergaulan bangsa – bangsa yang semakin beradab.⁵³

Priya Djatmika, berpendapat bahwa;

Selama ini, hukum Indonesia dikenal lebih lunak bagi penjahat narkoba. Hukuman mati terhitung barang baru di negeri ini, karena lunaknya

⁵¹ Ahmad Ali, *op.cit.*, h. 34.

⁵² Agm, “92 Terpidana Tunggu Eksekusi”, Jawa Pos, 8 Juli 2006, h. 1.

⁵³ Siswantoro Sunarso, *op.cit.*, h. 180.

hukuman kita , Indonesia dikenal sebagai negara transit maupun tujuan bagi perdagangan narkoba internasional. Maka, kalau ingin negeri ini tidak terus dijadikan surga bagi kejahatan narkoba, hukuman berat – termasuk hukuman mati adalah sebuah pilihan yang tak terelakan.⁵⁴

Ternyata dengan diterapkannya ancaman pidana mati juga tidak menyelesaikan masalah. Kejahatan yang diancaman dengan pidana mati terus bermunculan silih berganti. Salah seorang penentang (atau mungkin dapat disebut pelopor) pidana mati adalah Beccaria, ini bermula pada kasus Jean Callas yang dipidana mati karena dituduh membunuh anaknya sendiri dan lalu diesekusi. Beberapa waktu kemudian Voltairen, seorang pujangga termashur dapat membuktikan bahwa Jean Callas tidak bersalah, lalu Jean Callas direhabilitasi, tetapi tidak ada gunanya sebab dia sudah menjalani eksekusi. Ini terjadi pada awal abad 18. Karena keadaan itulah Beccaria amat menentang pidana mati.⁵⁵

Banyak tokoh penentang pidana mati, anantara lain dapat disebut Joseph Von Sonnefels, Roling, Von Hentig, Van Bemmelen, Leo Polak, Ernest Bowen Rowlands, Simons, dan masih banyak lagi. Von Hentig antara lain menyatakan, bahwa walaupun pidana mati dilaksanakan tidak dimuka umum mempunyai pengaruh yang menakutkan dan general prevensi, pidana mati itu akan tetap mempunyai pengaruh kearah lain, ialah dorongan membangkitkan kejahatan.⁵⁶

Pihak para sarjana yang kontra dengan ancaman pidana mati antara lain:

T. Gayus Lumbuun, berpendapat:

⁵⁴ Priya Djadmika, "SBY, Howart, dan Hukuman Mati", Jawa Pos, 18 September, 2006, h. 4.

⁵⁵ Suharyo, *op.cit.*, h. 19.

⁵⁶ *Ibid.*

Terlepas dari paradigma pelaku kejahatan narkoba perlu dijatuhi hukuman berat karena akibat yang ditimbulkan, namaun untuk memperlakukan hukuman mati ditinjau dari segi filosofis pandangan bangsa dan legalistic konstitusional, pemidanaan mati sudah tidak selaras lagi untuk diberlakukan di Indonesia, sekalipun dalam tindak pidana narkoba.⁵⁷

Setiawan Nurdayasakti, berpendapat bahwa:

Diantara berbagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights) adalah hak untuk hidup. Hal ini bahkan mendapatkan urutan yang pertama di dalam penyebutan berbagai hak termasuk dalam non derogable rights. Sehingga pidana mati bertentangan dengan HAM, karena hak untuk hidup merupakan salah satu diantara hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.⁵⁸

Todung Mulya Lubis, berpendapat bahwa “Dalam waktu dekat saya akan mengajukan judicial review atas hukuman mati. Karena hukuman mati sudah tidak cocok lagi diterapkan di Indonesia.”⁵⁹

Indria Fernida, berpendapat bahwa:

Eksekusi pidana mati kontraproduktif dengan janji pemerintah Indonesia pada komunitas internasional, sebagai salah satu anggota dewan HAM, pemerintah Indonesia telah berjanji menaruh perhatian terhadap non – derogable rights (hak – hak dasar manusia) yang diatur dalam konstitusi UUD 45 dan konvenan hak – hak sipil. Penerapan hukuman mati tidak hanya meelanggar prinsip kemanusiaan universal, tapi juga melanggar konstitusi, selain itu hukuman mati tidak akan memeberikan efek jera bagi kejahatan lain yang diancam pidana mati misalnya terorisme, peredaran narkoba.⁶⁰

Setelah diketahui tujuan pemidanaan secara sekilas, dapat ditarik kedalam praxeek peradilan di Indonesia khususnya yang menyangkut Pasal 340 KUHP.

⁵⁷ T. Gayus Lumbuun, *op. cit.*, h. 45.

⁵⁸ Setiawan Nurdayasakti, *Regulasi non – Derogable Right dalam Hukum Positif dan Implikasinya Pada Keberadaan Pidana Mati*, aneka wacana tentang hukum, Karunia, Jogjakarta, 2003, h.123.

⁵⁹ Cak, “*Hukuman Mati Dinilai Tak Pas*”, Jawa Pos, 30 September, 2006, h. 2.

⁶⁰ Yog, “*Eksekusi Mati Tak Bikin Jera*”, Jawa Pos, 6 Juli, 2006, h. 16.

Teori pembebasan lebih sesuai dengan kondisi atau jiwa bangsa Indonesia di banding dengan teori yang pernah ada selama ini, teori tersebut dikemukakan oleh J.E Sahetapy. Dalam rangka pembentukan Kitab Undang – undang Hukum Pidana nasional berlandaskan kepada sumber falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang mempunyai lima sila yang tidak dapat dipisah- pisahkan akan tetapi merupakan satu kesatuan.

Pemidanaan pembebasan berdasarkan falsafah pancasila, berarti pancasila harus menggaransi arti, sifat, bentuk, dan tujuan pidana. Jika ditarik lebih lanjut maka hal ini berarti bahwa tidak mungkin pidana mati mempunyai tempat dalam struktur pemikiran pemidanaan pembebasan. Mengapa ? sebab pidana mati bertentangan dengan tujuan Tuhan yang maha kasih.⁶¹

Pidana pembebasan melihat terpidana sebagai suatu makhluk sosial yang tetap masih mempunyai hak dan kewajiban. Aspek kewajiban yang dimaksud disini, yaitu terpidana wajib menjalani suatu masa nestapa yang tidak mengurangi dan merendahkan martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian pada akhirnya ia diharapkan dapat dibebaskan dari pikiran, sifat atau kebiasaan yang salah atau dari perbuatan yang jahat, sehingga ia akan menjadi manusia yang adil dan beradab. Sebaiknya terpidana mempunyai hak juga yaitu, bahwa ia kendatipun ada kesalahannya, ia akan tetap diperlakukan sebagaimana layaknya seorang manusia. Ia tidak akan disiksa atau dideritakan demi atau hanya untuk sekedar menderita. Hal ini berarti pula bahwa ia mempunyai hak hidup, sehingga arti

⁶¹J.E. Sahetapy, *op.cit.*, h.222.

pidana mati sama sekali tidak dikenal dalam kasus pidana yang bertujuan pembebasan.⁶²

Memang perdebatan tentang tentang pidana mati akan terus terjadi sampai kapan pun, terutama kalangan para sarjana (hukum), apakah perlu dipertahankan atau tidak, dan hal ini dianggap wajar karena mereka mempunyai pandangan dan dasar yang berbeda – beda.

Terhadap jenis pidana (mati) inilah yang menjadi polemik dimasyarakat, khususnya para pakar hukum pidana, perlu dipertahankan atau tidak. Pendapat – pendapat demikian timbul dengan alasannya masing - masing bahkan sejak abad ke 18. Ada yang memberikan alasan di tinjau dari segi terpidana, ada yang diakaitkan dengan norma – norma yang hidup dalam masyarakat, bahkan ada yang memberikan alasan sejarah terbentuknya KUHP.⁶³

Tentang tata cara pelaksanaan pidana mati dalam lingkungan peradilan umum, telah diatur dalam Pasal 2 sampai 16 Undang – undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 sebagaimana yang dimaksud di atas, yang telah menentukan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :⁶⁴

- b. Dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan

⁶² *Ibid*, h. 223.

⁶³ Suharyo, *op.cit.*, h. 21.

⁶⁴ Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, h. 15.

sesuatu, maka keterangan atau pesanya itu diterima oleh jaksa tinggi atau oleh jaksa tersebut.

- c. Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan pidana harus ditunda hingga anak yang dikandungnya itu telah lahir;
- d. Tempat pelaksanaan ditentukan oleh menteri kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang memutuskan pidana mati yang bersangkutan;
- e. Kepala polisi daerah bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar nasehat dari jaksa tinggi atau jaksa yang telah melakukan penuntutan pada pengadilan tingkat pertama;
- f. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi dibawah pimpinan dari seorang perwira polisi;
- g. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan (perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya;
- h. Pelaksanaan dari pidana mati tidak boleh dilakukan dimuka umum;
- i. Penguburan jenazah terpidana di serahkan kepada keluarga atau kepada sahabat – sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang sifatnya demonstratif, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain;

- j. Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut, dimana isi berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan dalam surat keputusan dari pengadilan yang bersangkutan.

BAB III

UPAYA HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

1. Upaya Hukum Biasa

Dalam ketentuan hukum positif di negara Indonesia, termasuk Undang - undang Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, memungkinkan dijatuhkannya pelaku kejahatan psikotropika dengan ancaman hukuman mati. Meskipun bagi orang yang melanggar Pasal 59 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1997 di Indonesia penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana psikotropika, hanya ternyata tidak serta merta dapat menekan kejahatan psikotropika.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung pada bulan Juni 2006, selain dari 16 terpidana mati yang berkekuatan hukum tetap, merupakan bagian 43 orang terpidana kasus narkoba dan psikotropika yang juga dijatuhi pidana mati, hanya 27 terpidana yang mengajukan upaya hukum lain karena perkara mereka belum berkekuatan hukum tetap, 2 mengajukan banding, 11 terpidana memohon kasasi, 10 orang mengajukan Peninjauan Kembali. Dan pada 6 November 2006 Pengadilan Negeri Tangerang kembali menjatuhkan hukuman mati terhadap pemilik pabrik ekstasi yaitu Beni Sudrajat dan Budi Sucipto.⁶⁵ Sebelumnya PN Tangerang telah menjatuhkan pidana mati pada pelaku kejahatan psikotropika dan narkoba pada tahun 2002 sebanyak 20 orang, pada tahun 2004 bertambah 6 orang, sehingga menjadi 26 orang.

⁶⁵ Dai, *Bos Pabrik Ekstasi Divonis Mati*, Jawa Pos, 7 November, 2006, h. 1-15.

Pada tahun 2004, pihak Kejaksaan telah mengeksekusi tiga terpidana narkotika yaitu Ayodhya Prasad Chaube(warga negara India), serta Saelaw Prasant dan Namsong Sirilak (warga negara Thailand), yang kedapatan membawa narkotika diwilayah Sumatra Utara.⁶⁶

Apabila pelaku tindak pidana psikotropika diancam pidana mati, upaya hukum yang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Upaya hukum dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibagi menjadi dua bagian, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian, bagian pertama adalah tingkat banding. Pada prinsipnya, semua putusan akhir (*final judgement*) pengadilan negeri dapat diajukan permintaan banding, akan tetapi ada pengecualiannya, dan pengecualian tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 67 KUHAP, yaitu bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas, dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Dalam hal putusan tingkat pertama yang dapat di mintakan banding adalah .⁶⁷

1. Putusan pemidanaan dalam acara biasa.
2. Putusan pemidaan dalam acara singkat.
3. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dalam acara biasa dan singkat.

⁶⁶ Dik, "POLRI Desak Eksekusi Mati", Kompas., senin, 14 Maret 2005.

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan K.U.H.A.P Jilid II*, Cet- ketiga, Pustaka Kartini, 1993, h.

4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum dalam perkara acara biasa dan acara singkat.
5. Putusan terhadap perampas kemerdekaan dalam acara cepat.
6. Putusan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Permintaan banding diajukan ke Pengadilan Tinggi dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diajukan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa.

Kedua, pemeriksaan tingkat kasasi diatur dalam bagian kedua Bab XVI, mulai Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Adapun tujuan dari lembaga hukum kasasi antara lain:⁶⁸

1. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan dibawahnya.
2. Menciptakan dan membentuk hukum baru.
3. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHAP), permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.

Pada tanggal 15 Desember 1983, lahir yurisprudensi pertama dalam putusan Mahkamah Agung Reg. no.275K/Pid/1983. Hanya berselang 5 hari dari

⁶⁸*Ibid*, h. 1104-1105.

keputusan Menteri Kehakiman tadi, Mahkamah Agung secara positif menyambutnya. Mahkamah Agung telah menerima permohonan kasasi jaksa atas putusan bebas terdakwa Natalegawa yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam penerobosan Pasal 244 tadi, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Menteri Kehakiman, yakni berdasar situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan pemeriksaan dalam peradilan kasasi⁶⁹

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa, dicantumkan dalam Bab XVIII KUHAP. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yakni upaya hukum banding dan kasasi. Putusan pengadilan yang dapat dimohon banding atau kasasi belum lagi merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan dapat diajukan terhadap semua putusan baik oleh pihak terdakwa maupun oleh penuntut umum. Berbeda halnya dengan upaya hukum luar biasa, upaya hukum luar biasa⁷⁰

1. Diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Hanya dapat ditunjukkan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus ada dan keadaan - keadaan tertentu sebagai syarat yang mungkin dapat diajukan upaya hukum luar biasa;

⁶⁹ *Ibid*, h. 1110.

⁷⁰ *Ibid*, h. 1189.

3. Diajukan kepada Mahkamah Agung, dan diperiksa serta di putus oleh Mahkamah Agung.

Mengenai upaya hukum luar biasa, KUHAP mengolompokkannya pada dua bagian. Bagian kesatu ialah pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum, maksud upaya hukum luar biasa ini, seperti kasasi biasa adalah agar hukum diterapkan secara benar, sehingga ada ketentuan dalam peradilan. Akan tetapi tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Adapun yang mengajukan kasasi demi kepentingan hukum adalah Jaksa Agung. Mengenai tenggang waktu mengajukan kasasi demi kepentingan hukum tidak disinggung/ diatur dalam KUHAP, seolah – olah masalah tenggang waktu tidak perlu dipersoalkan.⁷¹

Kedua, peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat diajukan atas dasar terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti dan apabila putusan ini jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dan putusan yang dimaksud adalah :

1. Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

⁷¹ *Ibid*, h. 1196.

3. Dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Kecuali terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.

Yang berhak mengajukan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap adalah terpidana atau ahli warisnya. Mengenai tenggang waktu diatur dalam Pasal 264 KUHAP secara tegas menyebutkan bahwa permintaan mengajukan peninjauan kembali adalah tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.

Apabila setelah menempuh upaya hukum biasa maupun luar biasa juga hasilnya dirasa kurang memenuhi apa yang diinginkan/tidak sesuai, maka terpidana mati dapat mengajukan grasi yaitu pengampunan oleh Kepala Negara (Presiden).

Khusus terpidana yang telah dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan, yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, permohonan grasi diajukan oleh terpidana, atau oleh keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana, dan permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden. Berdasarkan ketentuan – ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, kepada Presiden telah diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan apakah ia akan memberikan grasi atau tidak.

Pasal 2 Undang – undang Grasi itu sendiri telah menentukan :

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
2. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

3. Permohonan grasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal:
 - a. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
 - b. Terpidana yang pernah dibeli grasi pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi yang diterima.

Grasi pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudisiil, melainkan hak prerogratif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Sampai kapan pun masih akan ada yang pro dan kontra pidana mati, hal ini disebabkan oleh alasan – alasan yang bisa diterima, bagi yang pro pidana mati berpendapat bahwa H.A.M dari korban harus di lindungi, dan yang kontra pidana mati berpendapat bahwa tidak seorangpun diperbolehkan merampas H.A.M (hak hidup) meskipun itu adalah negara, Pertanggung jawaban pidana untuk pelaku orang dewasa berbeda dengan pelaku anak serta bentuk pertanggungjawaban korporasi tidak jelas karena tidaka ada penegasan dan penjelasan.
2. upaya hukum yang bisa ditempuh oleh para pelaku tindak pidana psikotropika adalah sama dengan pelaku kejahatan lainnya.

2. Saran

- a. Hukuman mati dalam kajahatan psikotropika masih sangat perlu diterapkan di Indonesia, karena dampak dari penyalahgunaan psikotropika sangat berbahaya bagi negara, terutama generasi muda yang merupakan masa depan suatu bangsa, serta dapat mengganggu perekonomian negara dan stabilitas pertahanan dan keamanan nasional.
- b. Apabila segala upaya hukum telah ditempuh, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (dipidana mati), maka aparat penegak hukum harus segera

mengesekusinya, dan harus ada peraturan yang mengatur tentang jangka waktu mengenai hal tersebut.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Bawengan, G. W, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1977.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan K.U.H.A.P. Jilid II*, Cet- ketiga, Pustaka Kartini, 1999.
- Koesnoen, R.A, *Susunan Pidana Mati Dalam Negara Nasionalis Indonesia*, Sumur, Bandung, 1964.
- Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, cet- 6, PT Reineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Nurdayasakti, Setiawan, *Regulasi Non – Derogable Right dalam Hukum Positif dan Implikasinya Pada Keberadaan Pidana Mati*, Aneka Wacana Tentang Hukum, Karunia, Jogjakarta, 2003.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Remmelik, Jan, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang – undang Hukum Pidana Belanda dan Paparannya Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Ruba'I, Masruchin, *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan di Indonesia*, cet –dua, IKIP Malang, Malang, 1997.
- Sahetapy, J.E, *Suatu Study Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati, Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sholehudin, M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem Implementasinya*, Raja Grafindra Persada, Jakarta, 2003.
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindra Persada, Jakarta, 2003.
- Tumanan, Sampe dan Soedarti, *Buku Ajar Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Artikel

Ali, Ahmad, *Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba*, Jurnal Study Kepolisian, 2003.

Lumbun, T, Gayus, *Kontra Hukuman Mati Kasus Narkoba*, Jurnal Study Kepolisian, 2003.

Suharyo, *Pidana Mati, Setuju Atau Tidak Setuju*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum UNAIR, Nomor 2, Tahun XI, Maret- April, 1996.

Undang – undang Nomor 1 tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana*.

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Undang – undang Hukum Acara Pidana*.

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang *Psikotropika*.

Undang – undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang *Grasi*.

Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*.

Surat Kabar

Harian Jawa Pos, 4 Desember 2005.

_____, 28 Juni 2006.

_____, 5 Juli 2006.

_____, 6 Juli 2006.

_____, 8 Juli 2006.

_____, 18 September 2006.

_____, 30 September 2006.

Harian Kompas, 14 Maret 2005.

Harian Kompas, 23 Juni 2006.